

Analysis of the Implementation of PSAK 101 in the Financial Statements of Sharia Financing Savings and Loans Cooperative Al Mubarak Based on Sharia Economic Perspective

[Analisis Implementasi PSAK 101 dalam Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Mubarak Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah]

Ayunda Maulidya¹⁾, Nihlatul Qudus SN^{*2)}

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: nihlaqsn@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to determine suitability, review, analyze the implementation of PSAK 101 in the financial statements of KSPPS Al Mubarak based on a sharia economic perspective. In this study using an interpretative qualitative approach. Data collection was carried out in three stages, namely by using interviews, observation and documentation. By using three informants, namely the manager, administrator, and treasurer of the cooperative. As well as using reduction analysis techniques, data presentation and conclusions drawing or verification. From the research results obtained at KSPPS Al Mubarak, several things were found, namely: Presentation of KSPPS Al Mubarak's financial reports was not fully in accordance with PSAK 101 guidelines. Because of the seven components of the financial statements that are presented, only two are the balance sheet and income statement. Other financial reports are not presented because KSPPS Al Mubarak assesses that the financial reports that have been prepared so far have met the needs of sharia cooperatives. Even though there are mottoes, Islamic or sharia principles in carrying out cooperative activities, KSPPS Al Mubarak does not present detailed financial reports. So that PSAK 101 in financial reports based on an sharia economic perspective has not been fully implemented. With this research it is hoped that it can become a reference for further researchers both for educational purposes and for sharia cooperative practitioners in preparing financial reports according to PSAK 101 guidelines.*

Keywords - Statement of Financial Accounting Standards 101 (PSAK 101); Financial Statements; Sharia Cooperative; Sharia Economic Perspective.

Abstrak. *Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian, mengkaji, menganalisa mengenai implementasi PSAK 101 dalam laporan keuangan KSPPS Al Mubarak berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan tiga informan yaitu manajer, pengurus, dan bendahara koperasi. Serta menggunakan teknik analisis reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh di KSPPS Al Mubarak ditemukan beberapa hal yaitu: penyajian laporan keuangan KSPPS Al Mubarak belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK 101. Karena dari ke-tujuh komponen laporan keuangan yang disajikan hanyalah dua yakni neraca, dan laporan laba rugi. Untuk laporan keuangan lainnya tidak disajikan karena KSPPS Al Mubarak menilai laporan keuangan yang disusun selama ini sudah memenuhi kebutuhan koperasi syari'ah. Meskipun terdapat semboyan, prinsip-prinsip Islam atau kesyariahan dalam menjalankan kegiatan koperasi, KSPPS Al Mubarak tidak menyajikan laporan keuangan secara rinci. Sehingga PSAK 101 dalam laporan keuangan berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah belum sepenuhnya diimplementasikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya baik untuk kepentingan pendidikan maupun bagi praktisi koperasi syari'ah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai pedoman PSAK 101.*

Kata Kunci - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101; Laporan Keuangan; Koperasi Syari'ah; Perspektif Ekonomi Syariah.

I. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia sekarang ini, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian utama dalam pembangunan suatu negara. Indonesia termasuk bagian dari problematika kesejahteraan masyarakat yang menarik untuk dibahas. Segala peningkatan ataupun pertumbuhan ekonomi yang menjadi patokan yaitu warga

masyarakatnya sendiri [1]. Maka, salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan supaya Indonesia mempunyai perputaran ekonomi yang stabil yaitu dengan melibatkan masyarakat yang ada dalam negara itu sendiri untuk memiliki suatu usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis tersebut mampu berjalan dan berkembang apabila pelaku bisnis dalam skala usaha kecil maupun menengah mempunyai modal. Sebagai wadah untuk membantu pelaku bisnis dalam mencari modalnya dapat melalui tiga pilar badan usaha penopang perekonomian Indonesia yang senantiasa menjalankan kegiatannya, yaitu: (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (2) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); dan (3) Badan Usaha Koperasi. Pada kondisi inilah yang menggerakkan serta mengambil peran yang diambil salah satunya dengan mendirikan entitas atau lembaga seperti koperasi. Koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan melandaskan kegiatannya sesuai prinsip-prinsip koperasi [2].

Sebagai satu penopang perekonomian negara kita, maka di setiap lembaga koperasi diharapkan pula untuk ikut andil dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan serta keterbukaan. Seiring berjalannya waktu koperasi mempunyai peran penting yang signifikan untuk menumbuhkan serta mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat. Karena lembaga keuangan koperasi termasuk bagian dalam pemegang peran penting sebagai penggerak roda perekonomian yang membantu pelaku usaha untuk menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya melalui pemberian pembiayaan. Sebagai entitas ekonomi koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat [3]. Selain itu, juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi bagi para anggota koperasi dan masyarakat, menjadi soko guru atau tiang bagi perekonomian nasional, memberikan bantuan peminjaman beberapa modal kepada unit-unit usaha yang berskala mikro dan kecil. [4] mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan koperasi harus ada keterlibatan pihak-pihak pengelolaan koperasi yang berwenang dan berfungsi untuk menjalankan kegiatan di dalam koperasi secara benar dan profesional.

Kemudian sejak tahun 1992, meluas dan bermunculan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia baik dalam bentuk bank maupun non bank. Hal ini ditunjukkan dengan banyak berdirinya lembaga keuangan syari'ah mulai dari tingkat mikro hingga makro [5]. Yang hingga Desember 2021 telah beroperasi 12 Bank Umum Syari'ah (BUS), dan 20 Unit Usaha Syari'ah (UUS) [6]. Ada pula lembaga keuangan syari'ah yang berbentuk non bank diantaranya yaitu asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, BMT/Baitul Maal wat Tamwil, dan koperasi syari'ah. Ditinjau dari fenomena penduduk Indonesia, salah satu pendorong adanya lembaga keuangan syari'ah dikarenakan kesadaran masyarakat yang komposisi masyarakatnya bermayoritas agama Islam dengan acuan hukum, kaidah, serta pedoman yang berpijak pada aturan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan juga menggunakan produk barang maupun jasa yang thayyib, bebas dari elemen riba, ketidakpastian (gharar), dan judi (maysir) lembaga keuangan syari'ah akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat muslim maupun menjadi pilihan baru bagi calon nasabah dalam memilih lembaga pembiayaan [7]. Sehingga nantinya bisa menjadi solusi bagi perekonomian Indonesia yang berprinsip Islam dengan tujuan serta kegiatan usahanya berdasarkan syari'ah Islam.

Diakui bahwa dukungan adanya lembaga keuangan syari'ah bermula dari gagasan bahwa perekonomian rakyat merupakan sistem yang fleksibel dan tahan terhadap krisis. [8] menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis, lembaga keuangan berpola syari'ah memiliki ketahanan yang relatif lebih kuat karena tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar). Seperti halnya keeksistensian usaha mikro koperasi syari'ah di Indonesia ini sebagai instrument pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 di pedesaan 4,17% apabila dibandingkan di perkotaan yang mencapai 8,32% [9]. Yang menjadi salah satu lembaga keuangan syari'ah termasuk koperasi syari'ah ini merupakan salah satu jawaban terhadap tuntutan serta kebutuhan di kalangan umat muslim. Kehadirannya muncul saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan berbasis syari'ah yang bebas dari pernyataan haram di unsur riba. Koperasi syari'ah sendiri merupakan bentuk koperasi yang mempunyai tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yaitu prinsip hukum Islam yang berdasarkan fatwa juga dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [10].

Kebutuhan akses ke lembaga koperasi syari'ah kemudian meluas sampai muncul dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (USPPS) atau biasa dikenal dengan sebutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), posisi ini menandakan bahwa koperasi syari'ah sebagai industri yang infant [11]. Dengan status dan kondisi yang infant ini, koperasi syari'ah masih dalam bentuk langkah penyesuaian yang memungkinkan untuk dilakukan koreksi. Dengan kemungkinan adanya koreksi perkembangan koperasi syari'ah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang mendasari tatanan perekonomian di negara kita, hal ini tidak hanya bertumpu pada peran ekonom semata akan tetapi berdasarkan pertimbangan sosial kultural masyarakat dan aturan beragama. Maka, secara logis masyarakat pun akan melihat kebijakan-kebijakan ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah. Maksud dari perspektif ekonomi syari'ah merupakan pandangan ilmu yang mengatur kehidupan manusia secara nyata, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi menurut syariat Islam berdasarkan kesepakatan para ulama untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat [12].

Seorang Muslim di tingkat individu dan masyarakat diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda, dalam konsep dasar ekonomi syari'ah dapat meliputi aqidah (iman), hukum, akhlak seperti perilaku, sikap dan etika kerja yang dianut oleh seorang muslim dalam hidup bersosial masyarakat. Sehingga yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia akan lebih bijak apabila ditinjau dari sudut pandang Islam. Karena Islam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dalam hukum Islam yaitu fiqh muamalah. Maksud dari fiqh muamalah sendiri yaitu seperangkat aturan mengenai perbuatan dan hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta, hak-hak, serta penyelesaian sengketa mereka. Pengertian fiqh muamalah dalam arti sempit adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara sesama umat manusia berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya melalui transaksi, pertukaran ataupun penyelesaian sengketa [13]. Dari fiqh muamalah inilah yang bertransformasi ke dalam perundang-undangan hukum ekonomi syari'ah yang berlaku di Negara Republik Indonesia [5]. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan koperasi syari'ah yang benar-benar sesuai berdasarkan prinsip al-Qur'an dan as-Sunnah dibutuhkan penerapan hukum ekonomi syari'ah di dalamnya. Supaya realita praktek operasional koperasi syari'ah tidak hanya berlabelkan syari'ah saja tetapi benar melakukan transaksi dan pelayanan sesuai dengan hukum Islam.

Eksistensi peranan koperasi syariah menjadi sangat berarti untuk masyarakat dalam memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi pengusaha kecil, menengah khususnya di dalam bidang permodalan. Tak hanya itu, koperasi syari'ah sebagai entitas bisnis juga memiliki fungsi sebagai baitul maal artinya juga berperan sebagai lembaga sosial. Seiring dengan yang dikemukakan [14] bahwa KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah merupakan salah satu bentuk koperasi syari'ah yang memiliki arti kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah dan wakaf. Ini berarti bahwa koperasi syari'ah benar-benar menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu aktivitas bisnis [15]. Sebagaimana prinsip operasional koperasi syari'ah secara umum, yang termasuk pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah adalah membantu kesejahteraan para anggota yang tentunya tidak menyimpang dari sudut pandang syari'ah yaitu prinsip gotong royong (ta'awun 'alal birri) dan bersifat kolektif (berjemaah) dalam membangun kemandirian hidup [12].

Proses internalisasi pola pikir dalam tata cara pengelolaan produk-produk dan hukum yang berlaku secara syari'ah perlu dilakukan. Termasuk seluruh jenis sumber dana koperasi syari'ah dapat dikelompokkan sifatnya ada yang komersil, hibah atau sumbangan, atau sekedar titipan saja. Tetapi, secara umum sumber dana koperasi dikelompokkan menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela [16]. Sesuai dengan sifat dan fungsinya, sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dana koperasi syari'ah yang berkategori komersil ini dengan menggunakan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) dan juga jual beli (piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna' dan sejenisnya). Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum misalnya pengalihan piutang (hawalah), sewa menyewa barang (ijarah) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya [16]. Disamping produk kerja sama dan jual beli di koperasi syari'ah dapat melakukan kegiatan jasa layanan diantaranya jasa al-ijarah (sewa), jasa wadi'ah (titipan), hawalah (anjak piutang), rahn (gadai), wakalah (perwakilan), kafalah (penjaminan) dan qardh (pinjaman lunak) [16].

Selain itu, di dalam koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah pasti tak lepas pula dari sesuatu yang menghasilkan hasil akhir yang disebut juga dengan laporan keuangan. Bisnis dalam skala apapun, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting. Berkaitan dengan laporan keuangan yang merupakan catatan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahan dari hasil yang dicapai suatu perusahaan atau lembaga pada periode akuntansi [17]. Sebagai penyedia informasi posisi keuangan, kinerja keuangan suatu entitas itulah yang dapat menjadikan kebermanfaatannya sebagai alat yang dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengetahui ada tidaknya perkembangan dari entitas/koperasi syari'ah [18]. Laporan keuangan di dalam perkoperasian berbasis syari'ah memiliki beberapa tujuan yaitu; (1) sebagai dasar pengambilan investasi dan pembiayaan; (2) sarana untuk menilai prospek arus kas; (3) untuk memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi; (4) memberikan informasi kepatuhan lembaga syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah; (5) untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga syari'ah terhadap amanah penggunaan dana, serta memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan (6) memberikan informasi tentang pemenuhan fungsi sosial [19].

Koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Mubarak yang terletak di Candi-Sidoarjo. Dengan badan hukum nomor 1141/BH/XVI.24/PAD/518/IV/2016 tanggal 04 April 2016. Yang memiliki tujuan untuk menjadi koperasi yang terkemuka dan selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan anggota, dan calon anggota, koperasi lainnya berikut anggotanya dan masyarakat daerah kerja KSPPS Al-Mubarak pada umumnya. KSPPS Al-Mubarak ini termasuk kategori unit usaha koperasi menengah kebawah, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada pihak KSPPS Al-Mubarak diketahui bahwa koperasi ini memperhatikan dan mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015. Dalam peraturan tersebut mengacu pada pedoman akuntansi untuk usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah oleh koperasi yang menyebutkan bahwa dalam pasal 3 dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan meliputi; SAK Umum, SAK ETAP, dan PSAK Syari'ah [20].

Berhubungan dengan kegiatan operasional di dalamnya tak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya pula. Untuk mencapai tujuan lembaga, kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya supaya dapat meningkatkan etos dan etika kerja yang baik. Untuk mengukur kompetensi dapat dilihat dari bagaimana pemahaman sumber daya manusia mengenai peraturan, prinsip sampai dengan standar akuntansi yang digunakan dalam KSPPS. Apabila sumber daya manusianya mempunyai pemahaman yang baik dalam menggerakkan roda koperasi serta dapat menyusun suatu laporan keuangan yang sesuai standar yang ditentukan, maka peraturan/standar akuntansi yang di implementasikan akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, apabila dalam bidang operasional dan implementasi standar akuntansi masih memiliki kelemahan dapat berdampak kurang baik untuk KSPPS sendiri dan harus diatasi dengan bijak. Hal itu supaya mampu mewujudkan perkembangan KSPPS yang lebih baik dan mampu membangun citra positif bagi lembaga keuangan syari'ah yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat. Tak hanya itu, KSPPS diwajibkan membuat laporan keuangannya dengan memperhatikan standar akuntansi yang akan digunakan. Karena standar akuntansi ini diperlukan sebagai pedoman atas penyusunan laporan keuangan supaya mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan [21].

Berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi, standar akuntansi keuangan koperasi syari'ah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI [22]. SAK ETAP berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik atau bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Sedangkan standar syari'ah berfungsi sebagai acuan dalam kerangka penyajian laporan keuangan dan acuan transaksi syari'ah pada entitas syari'ah. Jadi, SAK ETAP dimaksudkan hanya sebagai pedoman untuk transaksi yang tidak diatur dalam PSAK Syari'ah. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan merupakan cara bagi koperasi syari'ah untuk menciptakan budaya keterbukaan dan menunjukkan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap prinsip syari'ah kepada masyarakat dan anggotanya. Salah satu sumber terpenting untuk mendapatkan kepercayaan publik adalah tingkat informasi yang tersedia untuk publik. Koperasi syari'ah harus meyakinkan masyarakat bahwasannya semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam.

Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan kepada pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat pengukur terhadap transaksi atau peristiwa yang terjadi di dalam entitas dengan menerapkan prosedur tertentu. Aturan atau prinsip yang berlaku umum ini merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hingga saat ini, khususnya untuk entitas syari'ah DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan yang berisi : 1) PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah; 2) PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah; 3) PSAK 103 tentang Akuntansi Salam; 4) PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna; 5) PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah; 6) PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah; 7) PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah; 8) PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah; 9) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah; dan 10) PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk [23].

Dalam pemaparannya, laporan keuangan koperasi syari'ah mengacu pada PSAK Syari'ah 101. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 sebagai pengganti dari PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK 101 berdasarkan prinsip syari'ah merupakan kunci sukses bagi penyempurnaan dari pengaturan penyajian laporan keuangan syari'ah. Menurut IAI, unsur-unsur laporan keuangan entitas syari'ah terdiri dari bagian laporan keuangan kegiatan usaha, sosial, dan tanggung jawab khusus entitas syari'ah tersebut [22]. Dalam rangkaian penyusunan laporan keuangan maka PSAK 101 telah mengatur komponen-komponen laporan keuangan lengkap yang meliputi; (1) Laporan posisi keuangan; (2) Laporan laba rugi; (3) Laporan perubahan ekuitas; (4) Laporan arus kas; (5) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (6) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (7) Catatan atas laporan keuangan [24].

Seiring dengan potensi besar dari perkembangan koperasi syari'ah di Indonesia sering terkendala masalah yaitu tidak di dukungnya pengetahuan SDM tentang sistem akuntansi keuangan yang memadai. Sebagian besar pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangan masih belum diselenggarakan dengan baik [25]. Faktanya masih terdapat banyak koperasi syari'ah yang aktif hanya menerapkan pencatatan secara sederhana tanpa memperhatikan aturan pembuatan laporan keuangan secara sistematis dan tidak sesuai pedoman yang berlaku, dalam artian implementasi PSAK Syari'ah yang dijalankan masih belum maksimal. Terbukti dengan ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan hingga penyajian laporan keuangannya. Pernyataan ini di dukung dan selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah meneliti mengenai PSAK Syari'ah terlebih khusus lagi mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 dalam koperasi syari'ah maupun entitas syari'ah dengan memberikan hasil yang tidak jauh beda pula. Sehingga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [26], [27] menunjukkan bahwasanya di dalam laporan keuangan masing-masing entitas syariah pada dasarnya belum sesuai dengan pedoman PSAK 101 yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [28], [29] dan, [30] menunjukkan bahwa secara umum dalam laporan keuangannya sudah berpedoman sesuai dengan PSAK 101 yang berlaku, hanya saja dalam menyajikan laporan keuangan terdapat beberapa standar dalam PSAK 101 yang belum di implementasikan. Selain itu, dalam

penelitian [11] terkait tinjauan kritis kesyariahan koperasi syari'ah ditemukan beberapa ketidaksyariahan koperasi syari'ah dari segi substansinya. Maksudnya yaitu dilihat dari sisi transaksi koperasi syari'ah yang belum mengarah pada substansi jual beli seperti yang diharapkan syari'ah atau implementasinya belum sesuai dengan kaidah dan ruh syari'ah, walaupun secara kemas telah tampak syari'ah. Melihat banyaknya implementasi yang kurang sesuai, dan peran koperasi syari'ah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana anggotanya ini tak jauh dari kegiatan pencatatan akuntansi. Namun, ilmu dan pengetahuan tentang perencanaan keuangan ataupun pencatatan akuntansi semakin berkembang dan dipraktikkan oleh banyak orang. Dari segi lain, hal inilah yang menjadi dilema bagi umat Islam, terutama mereka yang ingin hidupnya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah. Mengingat ilmu pengelolaan dan perencanaan keuangan yang berkembang di klaim berasal dari dunia barat, maka tidak sedikit muslim yang mempertanyakan apakah ilmu dan pengetahuan mengenai pengelolaan dan perencanaan keuangan yang berkembang itu sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh sebab itu, supaya praktik koperasi syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah tentu diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi laporan keuangan dalam penyusunannya atau kegiatan operasional yang ada di koperasi syari'ah dengan memperhatikan kandungan ayat al-Qur'an maupun Hadist. Tak hanya itu, perlu dilakukan adanya penelitian lanjutan yang berguna untuk mengetahui hasil temuan, dan sejauh mana implementasi PSAK 101 dalam laporan keuangan yang dilakukan di KSPPS Al-Mubarak berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah. Karena dalam fenomena-fenomena yang khususnya berada di lingkup koperasi syari'ah maupun penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang terbatas dan adanya faktor ketidaksesuaian dalam pengimplementasian tersebut. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang akan dilakukan penganalisisan dengan menggunakan kondisi lingkungan (situasi), periode waktu, subjek dan objek yang berbeda, sehingga nantinya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda pula dengan penelitian sebelumnya.

Mengacu pada penjelasan diatas maka isu implementasi PSAK 101 di koperasi syari'ah merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Dengan hal itu, pada penelitian yang dilakukan peneliti ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui kesesuaian, mengkaji, menganalisa mengenai implementasi PSAK 101 dalam laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Al-Mubarak berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah. Sehingga dapat ditemukan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu; "Bagaimana analisis implementasi PSAK 101 dalam laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Al-Mubarak berdasarkan perspektif ekonomi syari'ah?"

II. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural setting) [31]. Dalam penelitian kualitatif prosedur penelitian ini juga menghasilkan data deskriptif serta dapat diartikan sebagai pengumpulan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan serta gambar yang mengacu pada perspektif teoritis tertentu [32]. [33] menyebutkan terdapat beberapa pendekatan utama dalam menganalisis data kualitatif akan tetapi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya yaitu interpretative approach. Dalam pendekatan interpretative approach (pendekatan kualitatif interpretatif) ini aktivitas sosial dan manusia diperlakukan sebagai teks. Maksudnya yaitu aktivitas manusia dilihat sebagai koleksi simbol dan mengekspresikan arti. Interpretasi ini tergantung dari orientasi teori yang peneliti ambil sebagai dasar [33].

Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data penelitian dikelompokkan menjadi jenis data subjek dan dokumenter. Maksud dari jenis data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian [34]. Dalam penelitian ini banyak menggunakan jenis data subjek penelitian yaitu manajer, pengurus koperasi, bendahara yang menjadi informan dan memberikan opini tentang PSAK 101 dalam laporan keuangan maupun kegiatan yang dilakukan di KSPPS Al-Mubarak. Sedangkan maksud dari jenis data dokumenter adalah jenis data berupa jurnal, laporan atau dokumen terkait lainnya [34]. Data dokumenter memuat apa, kapan dan siapa yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut, maka penelitian ini menggunakan data dokumenter berupa laporan keuangan KSPPS Al-Mubarak.

b. Sumber Data

Guna memperoleh data yang akurat, tepat, dan jelas, peneliti menggunakan sumber data sebagai pendukung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Maksud dari data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau utama di lapangan (tidak melalui perantara) [35]. Maka sumber data primer yang utama di penelitian ini berasal dari observasi, hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi di lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh

secara tidak langsung atau dengan melalui perantara (diperoleh & dicatat oleh pihak lain) berupa bukti catatan atau laporan historis dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan [35]. Maka data sekunder penelitian ini berupa laporan keuangan dari KSPPS Al-Mubarak, dan terdapat referensi tambahan yang diambil dari sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah atau proses yang paling strategis dalam penelitian. Dikarenakan keakuratan mendapatkan data akan mendukung keberhasilan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi maka teknik pengumpulan data ini menggunakan istilah penelitian lapangan atau field research, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dengan meninjau secara langsung objek penelitian. Maka, langkah-langkah yang ditempuh diantaranya, yaitu;

- a. Observasi atau pengamatan yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan fokus ataupun tema penelitian. Observasi meliputi pencatatan perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk memperoleh informasi tentang fenomena-fenomena yang diamati [36].
- b. Wawancara atau interview yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan maksud tertentu menggunakan pertanyaan secara langsung kepada informan terkait yang dianggap kompeten atau mampu memberikan keterangan mengenai segala informasi yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan [37].
- c. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari catatan tertulis, gambar, arsip-arsip yang tersedia pada objek penelitian. Dokumen sebagai pelengkap tersebut dianalisis untuk memperdalam dan memperinci temuan penelitian [33].

Uji Keabsahan Data

Validasi dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan oleh peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Keabsahan data dilakukan untuk memperoleh kepercayaan oleh semua pihak dari hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji credibility (validitas internal) dengan menggunakan cara triangulasi. Maksud dari triangulasi atau memeriksa keabsahan data yakni menggunakan berbagai sudut pandang atau teknik menyatukan informasi dengan tujuan untuk membuktikan kredibilitas data [31]. Kredibilitas data merupakan derajat kepercayaan dilakukan terhadap data agar hasil penelitian tidak meragukan. Dengan kata lain bahwa data yang diperoleh dalam proses penelitian tersebut apakah sudah dianggap kredibel atau belum [36]. Maka penelitian ini mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kata lainnya yaitu melakukan triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data/informasi dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya seluruh data, maka peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. [38] analisis data dilakukan melalui tiga tahap, antara lain;

- a. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dengan sedemikian rupa atau memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. Sehingga nantinya akan menjadi kesimpulan-kesimpulan akhir yang dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah laporan keuangan KSPPS Al-Mubarak yang digolongkan mana data yang sesuai atau tidak sesuai PSAK 101.
- b. Data display atau penyajian data, tahap ini dilakukan untuk menyajikan data secara sistematis berdasarkan kategorisasi dalam tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis ini dengan diberi konteks dan bersifat naratif sehingga menjadi dasar untuk membangun argumentasi.
- c. Conclusion drawing atau verification, pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi ini berguna untuk menemukan kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan yang diteliti. Menafsirkan dan juga menetapkan hubungan antar kategori data agar bisa menjawab permasalahan penelitian [39]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Gambaran Objek Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah atau biasa disebut dengan KSPPS Al Mubarak yang berada di Candi-Sidoarjo ini mulai berdiri pada tahun 2016. Telah menjadi lembaga resmi dan legal dengan badan hukum 1141/BH/XVI.24/PAD/518/IV/2016. Sebagaimana lembaga keuangan koperasi syari'ah pada umumnya, tidak terlepas dari pelaksanaan maupun kegiatan operasional yang berkaitan dengan kaidah agama yang harus dijalankan. Sebagai koperasi syari'ah, kegiatan usaha KSPPS Al Mubarak bergerak di bidang pembiayaan, dan simpanan yang dalam istilah ekonomi syari'ah dinamakan dengan pola sistem bagi hasil. Bagi hasil dari usaha yang

dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama [7]. Koperasi syari'ah ini menerapkan simpanan tabungan seperti wadiah atau titipan, simpanan tabungan mudharabah dan simpanan berjangka. Di akad pembiayaan menerapkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah), pembiayaan dalam bentuk sistem margin atau jual beli (murabahah, istisna, dan salam). Selain itu, pembiayaan dengan bentuk sewa dan pembiayaan dalam bentuk pinjaman yaitu al-qard.

Implementasi PSAK 101 dalam Laporan Keuangan KSPPS AI Mubarak Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer KSPPS AI Mubarak didapat hasil bahwa KSPPS AI Mubarak belum sepenuhnya mengimplemetasikan PSAK 101 dalam laporan keuangannya. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan MF selaku manajer:

"Kami menyusun sebagaimana yang kita ketahui saja seperti neraca dan perhitungan hasil usaha yang kami laporkan setiap tahun atau kita rapatkan di RAT itu. Karena untuk saat ini kami hanya membutuhkan itu dan dalam proses pencatatan/transaksi yang ada pun kami sudah dibantu dengan sistem aplikasi" (wawancara dengan MF selaku manajer KSPPS AI Mubarak, 03 Maret 2023, di Candi-Sidoarjo)

Hasil wawancara tersebut sama dengan wawancara yang didapat oleh bendahara KSPPS AI Mubarak yang menyatakan bahwa;

"Untuk laporan keuangan kami bisa dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang dilakukan koperasi secara konsisten setiap tahunnya. Mengenai penyajian laporan keuangan secara lengkap yang di atur dalam PSAK 101, KSPPS belum menerapkan semua komponennya. Jadi, hanya berupa neraca dan perhitungan hasil usaha atau laporan laba rugi saja yang kami ketahui" (wawancara dengan ZF selaku bendahara KSPPS AI Mubarak, 03 Maret 2023, di Candi-Sidoarjo)

Hal tersebut juga didukung dengan laporan keuangan KSPPS AI Mubarak, berikut laporannya:

Tabel 1. Neraca KSPPS AI Mubarak (Kantor Pusat – Candi)

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2022
I	AKTIVA LANCAR		
1	Kas	Rp 7.111.300	Rp 14.907.500
2	Bank/KSPPS lainnya	Rp 2.003.493.591	Rp 1.676.359.192
3	Surat Berharga	Rp -	Rp -
4	Piutang :		
	a. Murabahah	Rp 3.576.916.950	Rp 3.393.330.400
	b. Salam	Rp -	Rp -
	c. Istishna	Rp -	Rp -
	d. Pendapatan margin yang ditangguhkan	(Rp 927.187.700)	(Rp 848.474.450)
5	Pembiayaan yang diberikan :		
	a. Pembiayaan Mudharabah	Rp -	Rp -
	b. Pembiayaan Musyarakah	Rp 42.500.000	Rp 77.000.000
6	PPAP	(Rp 694.016.050)	(Rp 788.016.050)
7	Persediaan	Rp 7.449.126	Rp 4.673.661
8	Aset Ijarah	Rp -	Rp -
9	Aktiva Isthisna dalam penyelesaian	Rp -	Rp -
10	Qard	Rp -	Rp -
11	Piutang lain-lain	Rp -	Rp -
12	Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
	Jumlah Aktiva Lancar	Rp 4.016.267.217	Rp 3.529.780.253
II	AKTIVA TETAP		
13	Aktiva Tetap	Rp 1.179.127.250	Rp 1.181.202.250
14	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(Rp 520.960.584)	(Rp 570.960.588)
15	Aktiva Lain-Lain	Rp -	Rp 5.173.578
16	Penyertaan pada intensitas lain (ke Cabang)	Rp -	Rp 1.070.038.176
	Jumlah Aktiva Tetap	Rp 658.166.666	Rp 1.685.453.416
	JUMLAH AKTIVA	Rp 4.674.433.883	Rp 5.215.233.669
III	KEWAJIBAN		
	Kewajiban Jangka Pendek		
1	Tabungan Wadiah	Rp 183.137.375	Rp 181.819.291
2	Simpanan Mudharabah	Rp 666.568.919	Rp 763.020.012
3	Simpanan Berjangka Mudharabah	Rp 2.270.000.000	Rp 2.198.000.000

4	Bagi hasil yang belum dibagikan		
5	Kewajiban jangka pendek lainnya	Rp -	Rp -
6	Hutang pajak	Rp 4.095.319	Rp 12.752.342
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 3.123.801.613	Rp 3.155.591.646
	Kewajiban Jangka Panjang		
7	Pembiayaan yang diterima (Bank)	Rp -	Rp -
8	Dana Syirkah Bukan Bank	Rp -	Rp -
9	Kewajiban lain-lain	Rp 770.025.899	Rp 1.129.140.000
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp 770.025.899	Rp 1.129.140.000
10	ZIS	Rp 11.280.639	Rp 12.558.393
IV	EKUITAS:		
11	Simpanan Pokok	Rp 166.200.000	Rp 183.600.000
12	Simpanan Wajib	Rp 185.150.000	Rp 158.700.000
13	Cadangan	Rp 223.238.946	Rp 354.174.048
14	Hibah	Rp -	Rp -
15	Modal Penyertaan	Rp -	Rp -
16	Modal Lainnya	Rp -	Rp -
17	SHU Tahun Lalu	Rp -	Rp -
18	SHU tahun berjalan	Rp 194.736.786	Rp 221.469.583
	Sub Jumlah	Rp 769.325.732	Rp 917.943.631
	JUMLAH PASIVA	Rp 4.674.433.883	Rp 5.215.233.669

Sumber : "Data Sekunder diolah tahun 2021 dan 2022" [40]

Tabel 2. Perhitungan Hasil Usaha KSPPS Al Mubarak (Kantor Pusat – Candi)

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2021	Per31 Desember 2022
1	Pendapatan Operasional Utama		
	a. Pendapatan Margin Murabahah	Rp 1.340.694.000	Rp 1.383.027.350
	b. Pendapatan Salam	Rp -	Rp -
	c. Pendapatan Istishna	Rp -	Rp -
	d. Pendapatan Ijarah	Rp -	Rp -
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp -	Rp -
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	Rp 27.812.500	Rp 34.030.000
	g. Pendapatan Administrasi	Rp 167.127.400	Rp 177.226.200
	h. Pendapatan Operasional Lainnya	Rp 840.215	Rp 24.880
	Jumlah Pendapatan Operasional	Rp 1.536.474.115	Rp 1.594.308.430
2	Pendapatan Non Operasional	Rp 4.700.000	Rp 11.100.000
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.541.174.115	Rp 1.605.408.430
3	Hak Bagi Hasil Anggota Penyimpan	Rp 401.776.740	Rp 223.459.642
	PENDAPATAN OPERASIONAL	Rp 1.139.397.375	Rp 1.381.948.788
4	Biaya Operasional		
	a. Biaya Tenaga Kerja	Rp 381.281.493	Rp 401.344.490
	b. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
	c. Biaya Promosi	Rp 12.000.000	Rp 12.500.000
	d. Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	Rp 94.000.000	Rp 94.000.000
	e. Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp 95.833.334	Rp 60.508.004
	f. Biaya Amortisasi	Rp 2.915.350	Rp 7.827.300
	g. Biaya Administrasi	Rp -	Rp -
	h. Biaya Kantor	Rp 123.000.000	Rp 365.000.000
	i. Biaya Lainnya	Rp 220.630.412	Rp 204.299.411
	Jumlah Biaya Operasional	Rp 944.660.589	Rp 1.160.479.205
5	Biaya Non Operasional		
	JUMLAH BIAYA	Rp 944.660.589	Rp 1.160.479.205
	SHU	Rp 194.736.786	Rp 221.469.583

Sumber : "Data Sekunder diolah tahun 2021 dan 2022" [40]

Dalam praktiknya, laporan keuangan KSPPS Al Mubarak hanya mempunyai dua komponen laporan keuangan, yaitu; laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan laba rugi atau disebut dengan perhitungan hasil usaha. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan yang disajikan, KSPPS Al Mubarak telah menyaikan laporan posisi keuangan dengan memakai istilah lama yaitu neraca. Ketika akhir periode laporan keuangan KSPPS juga dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan yang diadakan setiap satu tahun sekali. Adapun pos-pos neraca yang disajikan KSPPS Al Mubarak yaitu; aktiva lancar mencakup, kas dan setara kas, bank, piutang murabahah, pendapatan margin yang ditangguhkan, pembiayaan mudharabah, musyarakah, persediaan. Aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, penyertaan pada intentitas lain (ke cabang), kewajiban, ZIS, ekuitas dll. Tetapi hal tersebut terdapat ketidaksesuaian pengklasifikasian item-item ataupun pos penamaan akun yang ada di neraca KSPPS Al Mubarak dengan pedoman PSAK 101.

Dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan KSPPS Al Mubarak juga telah menyajikan laporan laba rugi dengan nama Perhitungan Hasil Usaha. Adapun pos-pos laporan laba rugi di KSPPS Al Mubarak yaitu; pendapatan usaha, bagi hasil untuk pemilik dana, biaya, SHU. Perhitungan Hasil Usaha menggambarkan hasil usaha KSPPS Al Mubarak yang menjalankan prinsip syariah dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut dengan SHU (Sisa Hasil Usaha). Jika dilihat dari tabel 2, KSPPS Al Mubarak belum menyesuaikan pemberian nama sesuai dengan PSAK 101. Akan tetapi, sebagian sudah memenuhi beberapa kriteria yang ada dalam laporan laba rugi menurut PSAK 101 dan sebagian lain mengikuti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015.

Disamping itu, sebagai badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan berentitas syari'ah, pencatatan transaksi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat Islam. KSPPS Al Mubarak memiliki berbagai macam kegiatan keuangan di dalamnya seperti menghimpun dana dari anggota (funding) dalam bentuk simpanan, menyalurkan pembiayaan, dan layanan jasa keuangan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapat hasil bahwa ketika sudah menjalankan usaha mereka mempunyai tanggung jawab sosial yang besar dengan mengedepankan amanah. Sebagaimana yang disampaikan oleh manajer KSPPS Al Mubarak menyatakan:

“Kami memperhatikan nilai-nilai keIslaman dan berharap dengan adanya badan usaha ini akan dilahirkan kader-kader perkoperasian yang handal, profesional serta memiliki iman yang jujur, teguh, dan kuat dalam menjaga amanah, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Selain itu dengan adanya peningkatan tiap tahunnya, kami pasti menyalurkan dana seperti dana zakat, juga menyisihkan sebagian laba untuk membantu sektor UKM dan menghimpun dana dari perorangan melalui investasi modal untuk KSPPS AlMubarak guna mendukung lahir dan berkembangnya jaringan yang akan didirikan. Maka, kita patut menjaga amanah masyarakat dengan sebaik mungkin” (wawancara dengan MF selaku manajer KSPPS Al Mubarak, 03 Maret 2023, di Candi-Sidoarjo)

Hasil wawancara tersebut didukung juga dengan wawancara yang disampaikan oleh pengurus KSPPS Al Mubarak sebagai berikut:

“Kami memiliki motto “bekerja sebagai ibadah berlandaskan amanah”, maka kami memperhatikan setiap transaksi maupun kegiatan operasional yang kami lakukan setiap harinya agar motto tersebut selalu dijadikan sebagai pedoman bagi pengurus, anggota dan pengelola unit-unit usaha juga sebagai motivasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja seluruh slagorde (susunan) KSPPS Al Mubarak. Karena kami tahu untuk mendapat suatu kepercayaan dari masyarakat tidaklah mudah dan ketika sudah mendapat kepercayaan itu kami harus benar-benar menjaganya” (wawancara dengan NL selaku pengurus KSPPS Al Mubarak, 03 Maret 2023, di Candi-Sidoarjo)

Sama halnya dalam karakteristik umum PSAK 101 yaitu penyajian secara wajar atas transaksi pada laporan keuangan suatu entitas berdasarkan perspektif ekonomi syariah terdapat nilai-nilai beretika di dalamnya. Salah satu contohnya ialah harus jujur sesuai dengan prinsip-prinsip laporan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan. Istilah tanggung jawab sosial sering diungkapkan dan didukung seperti apa yang terkandung dalam Firman Allah di Q.S Al-Baqarah:205, “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. Juga dalam Q.S Al-A'raaf:56 yang artinya, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menganjurkan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga amanah (sumber daya alam) yang telah diberikan-Nya. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, baik yang berhubungan langsung dengan alam maupun tidak, manusia harus tetap sadar akan kondisi alam dan lingkungan dimanapun ia berada.

Dari wawancara oleh pihak KSPPS Al Mubarak dan laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai implementasi PSAK 101 dalam laporan keuangan berdasarkan perspektif ekonomi syariah, KSPPS Al Mubarak ini belum sepenuhnya mengimplementasikannya. Karena minimnya informasi yang diterima dan pemahaman SDM mengenai pedoman PSAK 101 itu sendiri. Ini juga dikarenakan pihak KSPPS merasa bahwa laporan

keuangan yang disusun selama ini telah memenuhi kebutuhan koperasi syariah. Sehingga hanya mengutamakan pembuatan komponen-komponen laporan keuangan yang sekiranya diperlukan lembaga. Disamping itu, dilihat dari laporan keuangan kondisi usaha yang meningkat tentu saja tidak terlepas dari partisipasi anggota yang ikut menempatkan dananya, dari hal ini KSPPS Al Mubarak memikul tanggung jawab yang besar kepada anggotanya. Meskipun telah memperhatikan kegiatan koperasi dengan mengambil nilai-nilai keIslaman berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun, KSPPS Al Mubarak belum dapat membuktikan bahwa pengimplemetasian ini sesuai dengan karakteristik umum PSAK 101, sebab tidak dilakukannya perincian pencatatan seperti penggunaan dana zakat yang didistribusikan.

B. Pembahasan

Implementasi PSAK 101 dalam Laporan Keuangan KSPPS Al Mubarak Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah termasuk sebuah cabang ilmu pengetahuan tentunya mempunyai landasan hukum agar dinyatakan sebagai bagian dari konsep pengetahuan. Terdapat dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran atau perspektif ekonomi syariah tersebut adalah al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al Luqman:19 "dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan" dan Q.S Al Maidah:66 "diantara mereka ada golongan yang pertengahan" maksudnya yaitu orang yang berkata jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Karena ekonomi syariah ini juga disebut al Iqtishad al Islami secara bahasa berasal dari kata al Qashdu yaitu pertengahan dan keadilan. Begitu pula dengan al Qhasdu yang berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat & kuat. Sehingga ekonomi syariah ini berhubungan dengan pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Melalui perspektif ekonomi syariah ini pun memiliki dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi (iqtishad) dan fiqh muamalah [41].

Dengan adanya koperasi syariah yang berinovasi dengan pola bisnis jaman sekarang, maka KSPPS Al Mubarak harus bisa mendapatkan simpati masyarakat agar dapat diminati dan dipercaya di khalayak umum. KSPPS Al Mubarak memperhatikan hal tersebut dengan memilih tempat strategis agar mudah di jangkau dan berkembang dengan harapan KSPPS beserta masyarakat bisa memperoleh kebermanfaatn bersama. Selain itu, KSPPS Al Mubarak mempercayai bahwa akuntansi dalam Islam mengacu dan mengarah pada proses, hasil informasi keuangan yang tentunya sesuai dengan pedoman dan nilai-nilai keIslaman karena itulah dalam mengerjakan segala bentuk laporan keuangannya ingin diridhoi oleh Allah SWT. Berdasarkan hasil mengenai implementasi PSAK 101 dalam laporan keuangan KSPPS Al Mubarak apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah sudah dilakukan dengan kesyariahan Islam yang berlandaskan kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-baqarah:282 yang berbunyi; "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah dengan cara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhannya) dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (QS-Al Baqarah:282). Dengan didukung ayat tersebut KSPPS Al Mubarak mengetahui kegiatan perekonomiann yang termasuk didalamnya ada pencatatan, transaksi-transaksi sudah diatur dalam Islam dengan prinsip-prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya anugerah dari Allah agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang akhirnya semua akan kembali pada Allah SWT untuk di pertanggung jawabkan.

Dilihat dari pola pencatatannya, akuntansi keuangan tidak disebutkan secara langsung dan rinci, namun konsep-konsep dalam akuntansi tetap berada dalam al-Qur'an dengan penjelasan yang luas dan memerlukan penjelasan yang lebih rinci lagi. Karena al-Qur'an pun tidak akan pernah berubah dan prinsip syariah telah menggariskan bahwa segala transaksi ekonomi harus dicatat. Sebagaimana yang kita ketahui terdapat pedoman yang dijadikan acuan dalam menjalankan bisnis terlebih khusus dalam pencatatan atau penyajian laporan keuangan. Hal ini sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 101 mengenai penetapan penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. [42] PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah termasuk di dalam koperasi syariah, antara lain yaitu;

a. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan entitas bisnis harus disajikan secara wajar, dalam artian penyajian yang dilakukan bersifat jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan dan beban. Kepatuhan penyajian laporan keuangan terhadap SAK harus disajikan secara eksplisit dan tanpa terkecuali dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah dianggap patuh terhadap SAK apabila entitas syariah telah patuh terhadap seluruh persyaratan SAK.

Pada karakteristik umum menurut PSAK 101 mengenai penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK yang menjadi syarat fundamental dalam beretika pada aktivitas bisnis Islam adalah tanggung jawab, kejujuran,

keseimbangan. Dengan itu dijelaskan pula dalam Firman Allah surah Al-Baqarah:177, ayat tersebut menyatakan sifat orang yang bertaqwa adalah orang yang jujur dan benar, benar dalam arti sesuai dalam sikap, ucapan, serta perbuatannya. Maka, berdasarkan penelitian mengenai penyajian laporan keuangan di KSPPS Al Mubarak didapat hasil bahwa setiap proses operasional yang dijalankan KSPPS Al Mubarak serta pelaporan keuangannya dilakukan dengan jujur melalui pencatatan sesuai slip-slip setoran atau bukti transaksi. Namun, mengenai kepatuhan terhadap SAK pada laporan keuangan KSPPS Al Mubarak ini belum mematuhi karena hanya menyajikan neraca, dan perhitungan hasil usaha saja.

b. Dasar akrual

Lembaga syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali dalam laporan arus kas dan penghitungan pendapatan dengan tujuan untuk perhitungan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang benar direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Oleh karenanya, penting dalam memahami konsep basis akrual yang ditetapkan sebagai dasar pengakuan dan pencatatan transaksi agar menghindari terjadinya manipulasi data, kecurangan, atau pengelabuhan informasi. Semua transaksi diakui dan dicatat sesuai dengan yang benar terjadi berdasarkan basis akrual, sedangkan pendapatan yang ditujukan untuk bagi hasil dilakukan sesuai dengan pendapatan yang senyatanya telah terealisasi. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh KSPPS Al Mubarak penyusunan laporan keuangannya menggunakan dasar akrual maka hal ini sesuai dengan karakteristik penyajian umum PSAK 101.

c. Materialitas dan penggabungan

Untuk materialitas adalah lembaga syariah dalam laporan keuangannya harus menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos-pos yang sifatnya material. Materialitas menunjukkan bahwa laporan keuangan merupakan proses yang menghasilkan informasi keuangan, informasi ini diolah dan diklasifikasikan berdasarkan sifat dan fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Apabila ketika dalam proses klasifikasi ditemukan adanya nilai pos yang tidak material, maka dalam prosesnya dapat dilakukan penggabungan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. Pada laporan keuangan yang disajikan oleh KSPPS Al Mubarak ini dapat dikatakan materialitas karena laporan keuangan KSPPS menghasilkan suatu informasi di dalamnya. Akan tetapi, untuk penggabungan disini belum menyajikan dengan apa yang sudah diaturkan oleh PSAK 101 karena KSPPS pun tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

d. Saling hapus

Entitas tidak melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas/kewajiban, atau pendapatan dan beban, kecuali saling hapus diperkenankan atau diizinkan dalam Pernyataan atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Seperti halnya saling hapus dalam laporan laba rugi mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang telah terjadi kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi lain. Begitu pula dengan laporan keuangan KSPPS Al Mubarak setiap unsur yang dilaporkan pada laporan keuangannya sesuai dengan identitas, sifat dan fungsi masing-masing dan tidak dapat saling hapus. Karena KSPPS Al Mubarak menyajikan aset dan liabilitas, pendapatan dan beban secara terpisah, sehingga dalam hal ini KSPPS Al Mubarak mengimplementasikan sesuai dengan PSAK 101.

e. Frekuensi pelaporan

Lembaga syariah harus menyajikan laporan keuangan yang lengkap (termasuk informasi komparatif) secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut dengan alasan secara logis. Dan juga mengungkapkan bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, meskipun hanya menyajikan 2 komponen laporan keuangan KSPPS Al Mubarak telah rutin menyusun laporan keuangan di setiap tahunnya dan wujud pertanggungjawaban juga dilakukan RAT setiap satu tahun sekali. Tetapi, untuk frekuensi pelaporan yang diatur dalam PSAK 101, KSPPS Al Mubarak belum mematuhi karena belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga frekuensi pelaporan yang sesuai PSAK 101 belum diimplementasikan oleh KSPPS Al Mubarak.

f. Informasi komparatif

Lembaga syariah harus menyajikan informasi secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Lembaga keuangan memasukkan informasi komparatif seperti informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk memahami laporan keuangan periode berjalan. Sama halnya dengan temuan yang ada di lapangan didapat hasil bahwa KSPPS Al Mubarak telah mengungkapkan informasi komparatif dalam laporan keuangannya dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Terutama di neraca, dan perhitungan hasil usaha. Oleh karena itu, informasi komparatif yang dimaksudkan dalam PSAK 101 telah diterapkan.

g. Konsistensi penyajian

Konsistensi penyajian merupakan tolak ukur utama dalam penyusunan laporan keuangan, di laporan keuangan antar periode terdapat klasifikasi pos-pos yang harus dilakukan secara konsisten. Hal ini kecuali setelah terjadi perubahan penyajian yang signifikan atas sifat operasi entitas syariah atau pengklasifikasian laporan keuangan, terlihat jelas bahwa penyajian atau klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Pada laporan keuangan yang disusun oleh badan usaha syariah termasuk koperasi syariah ini apabila disesuaikan dengan PSAK 101 pada umumnya terdiri dari tujuh komponen [24]. Walaupun KSPPS Al Mubarak belum mematuhi PSAK 101 dan hanya menyajikan dua bagian laporan keuangan, namun dapat dikatakan bahwa KSPPS Al Mubarak mengklasifikasikan pos-pos dengan menyajikan dua laporan keuangan itu secara konsisten. Dan berikut inilah komponen-komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK 101, diantaranya;

1) *Laporan Posisi Keuangan (Neraca)*

Informasi tentang posisi keuangan yang disajikan entitas dalam periode tertentu ini dinyatakan berdasarkan PSAK 101 bahwasanya untuk entitas syariah harus memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan menurut PSAK 101 ini mencakup; kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha (piutang; murabahah, istishna) dan piutang lainnya, pembiayaan; mudharabah, musyarakah, persediaan, investasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud, hutang usaha dan hutang lainnya, hutang pajak, dana syirkah temporer, hak minoritas, dan pos-pos lainnya. Dari pos-pos laporan posisi keuangan yang disusun oleh pihak KSPPS Al Mubarak masih terdapat pos-pos laporan yang belum memenuhi kriteria pada PSAK 101. Maka perlu dilakukan penyesuaian seperti penamaan pos-pos yang sudah ditentukan oleh PSAK 101.

2) *Laporan Laba Rugi*

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu entitas dalam suatu periode tertentu supaya entitas dapat mengetahui jumlah pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama satu periode. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi sesuai PSAK 101 menyatakan bahwa laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa dengan menekankan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut; (a) Pendapatan usaha; (b) Bagi hasil untuk pemilik dana; (c) Beban usaha; (d) Laba atau rugi usaha; (e) Pendapatan dan beban non usaha; (f) Laba atau rugi dari aktivitas normal; (g) Beban pajak; (h) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Berdasarkan data yang diperoleh pada laporan laba rugi KSPPS Al Mubarak secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAK 101, hanya saja terdapat penamaan pos biaya yang seharusnya menurut PSAK 101 dinamakan sebagai beban usaha.

3) *Laporan Perubahan Ekuitas*

Berdasarkan hasil penelitian KSPPS Al Mubarak tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas dalam suatu periode akuntansi. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan gambaran penyajian perubahan bertambah atau berkurangnya modal suatu entitas akibat dari laba atau rugi yang terjadi selama satu periode. Dijelaskan dalam PSAK 101 bahwa penyajian laporan perubahan ekuitas harus menyajikan komponen utama yang ditonjolkan dengan adanya laba/rugi bersih periode yang bersangkutan, semua pos pendapatan dan beban, keuntungan/kerugian beserta jumlahnya. Selain itu juga pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi, transaksi modal dan pemilik, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal. Dan laporan perubahan ekuitas yang tidak disusun KSPPS Al Mubarak harusnya dapat disusun menurut PSAK 101 dengan cara menunjukkan: (a) gambaran saldo awal seluruh ekuitas yang dimiliki oleh KSPPS yaitu berupa modal sendiri; (b) laba atau rugi yang terjadi pada periode yang bersangkutan; (c) menggambarkan saldo akhir tahun seluruh ekuitas setelah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada tahun tersebut.

4) *Laporan Arus Kas*

Entitas syariah menyajikan informasi mengenai laporan arus kas yakni arus kas masuk berupa pendapatan maupun pinjaman dari pihak lain dan arus kas keluar yang merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama periode tertentu. Penyajian ini bisa diklasifikasikan menurut arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Menurut peraturan, laporan arus kas dapat disusun dengan menggunakan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Supaya nanti bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk menilai kinerja selama periode laporan maupun untuk mengestimasi arus kas dimasa mendatang. Namun berdasarkan penelitian, diperoleh bahwa KSPPS Al Mubarak hanya melakukan pencatatan arus kas per hari, tetapi pada proses penelitian peneliti tidak menemukan bukti bahwa KSPPS Al Mubarak telah menyusun laporan arus kas dalam bentuk catatan apapun. Karena tidak menyajikan dalam satu periode akuntansi maka bisa dikatakan penyusunan laporan arus kas ini belum diimplementasikan sesuai dengan PSAK 101.

5) *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat*

Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 101 menyatakan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan suatu entitas syariah diperlukan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Karena laporan ini bermanfaat agar entitas mengetahui jumlah dana zakat yang terkumpul apakah mengalami kenaikan atau penurunan beserta jumlah zakat yang akan dibagikan. Diketahui bahwa KSPPS AI Mubarak belum menyusun laporan sumber dan penggunaan dana zakat secara terpisah. Pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat KSPPS AI Mubarak terdapat dalam neraca dengan memakai istilah akun ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah). Hal ini menyebabkan tidak diketahuinya secara rinci berapa saldo awal juga saldo akhir dana zakat dalam satu periode tertentu. Pada praktiknya pun sumber dana zakat KSPPS AI Mubarak hanya diperoleh dari lembaga dan para pengurus/staff saja.

Meskipun KSPPS AI Mubarak belum patuh terhadap SAK seperti halnya belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, KSPPS AI Mubarak juga menggunakan dana zakatnya dengan sebagaimana mestinya melalui pemberian kepada yang berhak atau kepada golongan yang tidak mampu (fakir miskin), yatim piatu, masjid, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sebagaimana penjelasan yang terkandung dalam surah At Taubah:60 yang artinya; “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah”. Hanya saja hal tersebut tidak dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen atau catatan untuk penyaluran dana zakat secara konkrit.

6) *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan*

PSAK 101 menyatakan bahwa entitas syariah perlu menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan karena ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai berapa jumlah sumber dana kebajikan yang terkumpul dan berapa jumlah dana kebajikan yang disalurkan dalam satu periode tertentu. Itulah yang menjadi tolak ukur seperti apa penghimpunan dan penyaluran dananya, juga termasuk dalam salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu entitas. Penyusunan laporan ini menurut PSAK 101 mencakup; sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan (infaq, sadaqah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda); penggunaan dana kebajikan (dana kebajikan produktif, sumbangan, penggunaan lainnya untuk kepentingan umum); kenaikan/penurunan sumber dana kebajikan; saldo awal dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Namun, disini KSPPS AI Mubarak belum mengimplementasikan sesuai dengan PSAK 101 karena tidak menyusun secara terpisah. Adapun dalam pengelolaan dana infaq dan sedekah yang ada di KSPPS AI Mubarak masih digabung dengan dana zakat yang disajikan dalam neraca dengan memakai istilah akun ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah). Dana kebajikan rata-rata bersumber dari modal dan dari infaq/sedekah para anggotanya. Sehingga, menganggap bahwa untuk penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan belum dibutuhkan.

7) *Catatan Atas Laporan Keuangan*

PSAK 101 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, gunanya untuk memperjelas akun-akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan atas peristiwa serta transaksi penting. Dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan untuk penyajian secara wajar. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan KSPPS AI Mubarak tidak membuat catatan atas laporan keuangan dengan alasan KSPPS menganggap bahwa penyusunan catatan atas laporan keuangan ini belum diperlukan dan menyulitkan. Sehingga, dengan adanya penganalisisan ini KSPPS AI Mubarak dianggap masih belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan pedoman PSAK 101 secara lengkap.

➤ **Perbandingan PSAK 101 dengan Laporan Keuangan KSPPS AI Mubarak**

Tabel 3. Perbandingan PSAK 101 dengan Laporan Keuangan KSPPS AI Mubarak

Keterangan	Menurut PSAK 101	Yang Dibandingkan (Pengimplementasian di KSPPS AI-Mubarak)	Hasil Analisis Perbandingan
<i>Karakteristik Penyajian Secara Umum</i>	Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap SAK	Berdasarkan hasil wawancara dan laporan keuangan yang ada disebutkan bahwa kepatuhan terhadap	Telah berupaya menyajikan laporan keuangan secara wajar, jujur, berdasarkan transaksi. Untuk kepatuhan terhadap SAK ini belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan PSAK 101

		SAK belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman PSAK 101.	karena hanya menyajikan neraca dan perhitungan hasil usaha saja.
	Dasar Akruwal	Dari hasil wawancara bahwa ini sesuai PSAK 101 karena menggunakan dasar akrual, seperti pada pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi/ diakui berdasarkan peristiwa.	Penyusunan laporan keuangan KSPPS Al Mubarak menggunakan dasar akrual maka hal ini sesuai dengan karakteristik penyajian umum PSAK 101.
	Materialitas dan Penggabungan	Dalam laporan keuangan tidak harus dirinci semua seperti contoh dalam aset tetap, karena itulah harus menyeimbangkan dengan materialitas informasinya dan digabungkan berdasarkan sifat/fungsinya	Penyajian laporan keuangan KSPPS Al Mubarak dapat dikatakan materialitas karena laporan keuangan KSPPS menghasilkan suatu informasi di dalamnya. Akan tetapi, untuk penggabungan disini belum menyajikan dengan apa yang sudah diaturkan oleh PSAK 101 karena KSPPS pun tidak membuat catatan atas laporan keuangan.
	Saling Hapus	Laporan keuangan tidak boleh saling hapus sebab setiap post yang ada harus disajikan/dicatat berdasarkan peristiwa.	Setiap unsur yang dilaporkan pada laporan keuangan KSPPS Al Mubarak sesuai dengan identitas, sifat dan fungsi masing-masing dan tidak dapat saling hapus. Karena KSPPS Al Mubarak menyajikan aset dan liabilitas, pendapatan dan beban secara terpisah, sehingga dalam hal ini KSPPS Al Mubarak mengimplementasikan sesuai dengan PSAK 101.
	Frekuensi Pelaporan	Karena hanya dua komponen laporan keuangan yang disajikan, maka frekuensi pelaporan belum diimplementasikan	KSPPS Al Mubarak telah rutin menyusun 2 laporan keuangan di setiap tahunnya dan rutin melakukan laporan RAT setiap satu tahun sekali. Tetapi, untuk frekuensi pelaporan yang di atur berdasarkan PSAK 101, KSPPS Al Mubarak belum mematuhi karena belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Sehingga, frekuensi pelaporan yang sesuai PSAK 101 belum diimplementasikan oleh KSPPS Al Mubarak.
	Informasi Komparatif	Laporan keuangan KSPPS Al Mubarak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.	Pada laporan keuangan KSPPS Al Mubarak telah mengungkapkan informasi komparatif dan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Terutama di neraca, dan perhitungan hasil usaha. Oleh karena itu, informasi komparatif yang dimaksudkan dalam PSAK 101 telah diterapkan.
	Konsistensi Penyajian	KSPPS Al Mubarak menyajikan neraca, dan perhitungan hasil usaha. Dan mengklasifikasikan pos-pos dengan menyajikan dua komponen laporan keuangan itu secara	KSPPS Al Mubarak sudah menyajikan laporan keuangannya secara konsisten walaupun hanya menyajikan laporan neraca dan perhitungan hasil usaha saja. Sedangkan menurut PSAK 101 laporan keuangan entitas syariah harus mempunyai tujuh komponen laporan keuangan lengkap. Sehingga, bisa dikatakan konsisten dalam penyajian namun belum sepenuhnya

		konsisten (dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 diatas).	mengimplementasikan karakteristik penyajian umum sesuai PSAK 101.
<i>Penyajian Laporan Keuangan</i>	Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, & CALK	Neraca, Laporan Laba Rugi	Tidak sesuai dengan PSAK 101, karena menurut PSAK 101 laporan keuangan entitas syariah harus mengimplementasikan tujuh komponen laporan keuangan secara lengkap. Namun disini KSPPS Al Mubarak hanya menyajikan dua komponen laporan keuangan saja.
<i>Laporan Posisi Keuangan</i>	Laporan Posisi Keuangan	Neraca	Tidak sesuai PSAK 101 karena KSPPS Al Mubarak masih memakai istilah lama yaitu neraca bukan memakai istilah laporan posisi keuangan.
	Aset	Aktiva	Penamaan tidak sesuai dengan PSAK 101 karena KSPPS Al Mubarak tidak memakai istilah aset tapi memakai istilah <u>aktiva</u> .
	Piutang : Murabahah	Piutang : Murabahah	Sesuai dengan PSAK 101 dikarenakan cara pencatatan akunnya dicatat sebagai piutang. Berdasarkan perlakuan akuntansi; pengakuan sudah diakui sesuai dengan akad yang digunakan, pengukuran sudah diukur sesuai dengan jumlah yang diterima, penyajian sudah disajikan sesuai dengan jumlah yang diukur, pengungkapan belum diungkapkan dalam CALK.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aset Tetap • Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiva Tetap • Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap • Aktiva Lain-Lain • Penyertaan pada intentitas lain (ke Cabang) 	Penamaan akun yang disajikan belum sesuai dengan PSAK 101 karena seharusnya memakai istilah aset tetap. Dan untuk akun akumulasi penyusutan aktiva tetap seharusnya memakai nama akumulasi penyusutan aset lainnya.
	Liabilitas/ Kewajiban	Kewajiban	Sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101 karena penyajian laporan keuangan menggunakan istilah kewajiban dan sudah diklasifikasikan mana saja kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
	Ekuitas	Ekuitas	Sesuai karena pada PSAK 101 memakai istilah ekuitas, sub akun pun sudah jelas menyajikan sumber modal.
<i>Laporan Laba Rugi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib • Pendapatan Usaha Lain 	Pendapatan operasional utama <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Margin Murabahah • Pendapatan Basil Musyarakah • Pendapatan Administrasi 	Secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAK 101 karena pendapatan diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standart.

	Beban Keuangan	Biaya Operasional	Belum sesuai PSAK 101 karena KSPPS Al Mubarak memakai istilah biaya.
	Saldo Laba (Rugi)	SHU	Penamaan akun yang disajikan belum sesuai PSAK 101 karena yang benar adalah menggunakan nama akun saldo laba.

IV. SIMPULAN & SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sekaligus data-data yang telah dianalisis serta diuraikan di atas. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penyajian laporan keuangan KSPPS Al Mubarak Kantor Pusat Candi-Sidoarjo belum disusun ataupun belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 101 berdasarkan pespektif ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan KSPPS Al Mubarak dalam pertanggungjawaban laporan keuangannya hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi (perhitungan hasil usaha) saja. KSPPS Al Mubarak tidak menyajikan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat secara terpisah (disajikan pada neraca), tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah (menyajikannya pada neraca) dan KSPPS Al Mubarak juga tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. Alasan pihak KSPPS Al Mubarak belum mengimplementasikan PSAK 101 dikarenakan pengurus belum memahami secara mendalam tentang PSAK 101 dan beranggapan bahwa laporan keuangan yang terlalu banyak akan menyulitkan dan merumitkan kegiatan operasional koperasi. Disamping adanya semboyan, prinsip-prinsip Islam atau kesyariahan dalam menjalankan kegiatan yang ada, KSPPS Al Mubarak tidak melakukan penyajian laporan keuangan secara rinci seperti halnya belum ada bukti untuk penyaluran dana zakat. Sehingga, PSAK 101 dalam laporan keuangan KSPPS Al Mubarak berdasarkan perspektif ekonomi syariah belum diimplementasikan sepenuhnya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memfokuskan pada pengimplementasian PSAK 101 saja atau tidak memfokuskan pada pengimplementasian PSAK lain. Dan penelitian ini menggunakan teknik penganalisisan data secara sederhana sedangkan masih terdapat berbagai macam cara penganalisisan data yang lebih detail.

SARAN

Setelah mengetahui hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menambah fokus penelitian yang menggunakan PSAK lain, sehingga hasil yang diperoleh terdapat perbedaan. Selain itu juga menjadikan penelitian ini sebagai acuan atau referensi kedepannya untuk menambah wawasan maupun mengembangkan penelitian dengan topik yang sama secara lebih baik.
2. Bagi entitas syariah diharapkan untuk mengikuti perkembangan dalam pedoman yang sesuai dengan PSAK Syariah terlebih khusus dalam pengimplementasian PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan yang kemungkinan diperbaharui oleh IAI. Diharapkan pula untuk meningkatkan kompetensi karyawan bidang keuangan 16 ataupun operasional mengenai kegiatan penyajian laporan keuangan supaya tidak mengandalkan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. Dan sebaiknya dilakukan pendampingan untuk membuat laporan keuangan agar lebih efektif. Sehingga peningkatan ini akan bermafaat dan berdampak baik terhadap SDM begitu pula dengan entitas itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam perjalanan penulis tak lepas dari orang-orang yang baik hati, membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, petunjuk, serta hidayah-Nya di setiap perjalanan penulis. Terima kasih kepada ayah bunda atas limpahan kasih sayang, perlindungan, nasihat, doa dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu. Terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staff Program Studi Akuntansi yang telah membantu serta memberikan ilmu selama di bangku perkuliahan. Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak KSPPS Al Mubarak terlebih khusus kepada manajer, pengurus/sekretaris, bendahara yang membantu pelaksanaan penelitian penulis. Tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 beserta sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari proses penulis.

REFERENSI

- [1] M. W. Batubara, "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 03, pp. 1494–1498, 2021.
- [2] A. Hamzah, "Konsep dan Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Sektor Riil, Koperasi Simpan Pinjam serta Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah," 2017.
- [3] Sugiyanto, "Modernisasi Koperasi Melalui Ekosistem Bisnis Berbasis Keanggotaan," *B. Chapter*, pp. 31–40, 2020.
- [4] S. M. S. M.- Dr. Dora Kusumastuti, SH. MH, "Peran Koperasi dalam Memajukan Perekonomian di Indonesia," Unisri Press, 2022.
- [5] D. Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah 'Implementation of Syari'ah Economic Law on Syari'ah Financial,'" *J. Ekon. Syariah dan bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 81–95, 2019.
- [6] OJK, "Statistik Perbankan Syariah," vol. 4, no. 1, pp. 1–23, 2022.
- [7] Sunardi and M. Widyaningrum, "Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Koperasi Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)," vol. 1, 2021.
- [8] B. Kolistiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," *MUQTASID J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 8, no. 1, p. 78, 2017, doi: 10.18326/muqtasid.v8i1.78-94.
- [9] BPS, "Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal 2019-2021," Badan Pus. Stat., 2022.
- [10] N. Sobarna, "Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia," *Kop. Filsafat, Hukum, Strateg. dan Kinerja*, 2021.
- [11] F. Fidiana, "Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah," *IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah*, vol. 4, no. 2, pp. 137–154, 2017, doi: 10.19105/iqtishadia.v4i2.1476.
- [12] R. Efendi and B. S. Bakhri, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Hikmah J. Agama dan Ilmu Pengetah.*, vol. 15, no. 1, pp. 111–135, 2018, doi: 10.25299/jaip.2018.vol15(1).1594.
- [13] F. Wajdi and S. K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi," Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- [14] U. A. Darajat, Suharto, and M. Bahrudin, "Implementasi Operasional Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam," *Ijtima'iyya J. Pengemb. Masy. Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 55–90, 2021.
- [15] N. D. Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Econ. J. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 17–36, 2014, doi: 10.21580/economica.2014.5.2.768.
- [16] N. S. Buchori, "Koperasi Syariah," Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009.
- [17] B. O. Y. S. Bakhri, "Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru," vol. 16, no. 1, 2019.
- [18] Hernadianto and B. Andrian Tito, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik," *JSMBI (J. Sains Manaj. Dan Bisnis Indones.)*, vol. 9, no. 2, pp. 174–188, 2019.
- [19] Diana Fajarwati and D. Sambodo, "Pengkajian Tentang Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jrak*, vol. 2, pp. 15–31, 2010.
- [20] P. Pemerintah, "Permen KUKM RI Nomor 14 Tahun 2015," 2015.
- [21] N. P. D. R. H. Narsa and I. Isnalita, "Sak-Etap Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi," *EKUITAS (Jurnal Ekon. dan Keuangan)*, vol. 1, no. 1, p. 44, 2017, doi: 10.24034/j25485024.y2017.v1.i1.1824.
- [22] N. Nabilah and N. Suprayogi, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muda Dan KJKS BMT Amanah Ummah Di Surabaya)," *J. Ekon. Syariah Teor. dan Terap.*, vol. 3, no. 10, p. 843, 2017, doi: 10.20473/vol3iss201610pp843-855.
- [23] "IAI Global. Pernyataan SAK Syariah.," no. diakses pada [17/02/2023], 2016, [Online]. Available: 17 <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas>
- [24] IAI and Jakarta, "Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.," DSAK-SAK Syariah, 2017.
- [25] H. Jati, & Bala, B., and O. Nisoni, "Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan," *J. Bisnis dan Usahawan*, II (8), 210-218, 2004.
- [26] Putri, R. A. Masse, and Rusnaena, "Penerapan PSAK 101 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah K.C. Parepare," *Jurnal Akuntansi, Keuang. dan Bisnis*, vol. 1, pp. 16–31, 2022.
- [27] N. Nazhifah, I. Wisandani, and L. Marlina, "Analisis Implementasi Psak 101 Pada Laporan Keuangan Di Kspps Bmt Al-Bina Tasikmalaya," *J. Ekon. Syariah*, vol. 5, no. 1, pp. 42–58, 2020, doi: 10.37058/jes.v5i1.1577.
- [28] N. Ula and N. Nawirah, "Implementasi Sak Syariah Dalam Laporan Keuangan Koperasi Pengkreditan Rakyat Syariah (KPRS)," *EL Muhasaba J. Akunt.*, vol. 11, no. 2, pp. 123–132, 2020, doi: 10.18860/em.v11i2.8045.

- [29] B. L. Surbakti, "Analisis Penerapan PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani SUMUT)," *Ekon. Syariah*, pp. 18–27, 2018.
- [30] A. Ikhsan and M. Haridhi, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 2, no. 3, p. 1, 2017.
- [31] Sugiyono, "Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D," in Alfabeta, 2017.
- [32] Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu," Depok Rajawali Pers, 2017.
- [33] Helaluddin and H. Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik," *Qual. Data Anal. A Rev. Theory Pract.*, p. 148, 2019.
- [34] Indriantoro and Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pert. 2013.
- [35] Indriantoro and Supomo, "Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen," in Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta, 2009.
- [36] S. Hermawan and Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis - Google Books," Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- [37] L. J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif," (Bandung PT Remaja Rosdakarya), hal. 186, 2017.
- [38] Miles and & Huberman, "Qualitative data analysis: A methods sourcebook," in 2014
- [39] Jogiyanto Hartono M, "Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data," Penerbit Andi, 2018.
- [40] KSPPS Al Mubarak, "Laporan RAT KSPPS Al-Mubarak," 2021-2022, 2022.
- [41] R. Setiyati, "Wawasan Qur ' an Tentang Ekonomi (Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-Quran)," vol. 7, 2017.
- [42] PSAK 101, "Pernyataan Penyajian Laporan Keuangan Syariah," vol. 101, no. 101, pp. 1–16, 2017.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.